



**PENETAPAN**

Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Plj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Erison bin Mahaili**, Tempat dan Tanggal Lahir Abai Siat 12 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Jorong Tanah Abang, Kenagarian Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, sebagai **Pemohon I**;

**Sarina binti Suwan**, Tempat dan Tanggal Lahir Sijunjung 14 September 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jorong Tanah Abang, Kenagarian Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya tanggal 22 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Plj tanggal tersebut dengan

*Halaman 1 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Plj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil pada pokoknya yang telah diubah oleh Pemohon I dan Pemohon II sendiri sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 10 April 1999 di rumah keluarga Pemohon I, di Jorong Seberang Piruko Timur, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya. Petugas P3NTR Yang menikah kan bernama M. Nasir, dan wali nikah Pemohon II adalah Orang tua Kandung Pemohon II yang bernama Suwan berwakil kepada adik kandung orang tua Pemohon II yang bernama Kadar, dengan saksi-saksi bernama Zulkifli dan Judi, dengan mahar uang tunai sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus Perjaka dan Perawan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam dan persyaratan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan tersebut, antara Pemohon I dan Pemohon II telah menyelesaikan semua persyaratan nikah tetapi karena petugas P3NTR tidak mengeluarkan buku nikah, hanya surat keterangan nikah pada saat itu;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong Tanah Abang, Kenagarian Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
  - 5.1. Adawiyah Sona Putri, Perempuan, umur 19 tahun,
  - 5.2. Munira, Perempuan, umur 18 tahun,
  - 5.3. Sufiya Hasanah, Perempuan, umur 7 tahun;
6. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;

*Halaman 2 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Plj*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan baik larangan menurut syari'at Islam, maupun larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;
8. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan tidak ada mengucapkan sighat taklik talak dari Pemohon I kepada Pemohon II;
9. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus Kartu Identitas Anak dan akte Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**Erison bin Mahaili**) dengan Pemohon II (**Sarina binti Suwan**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 1999 di rumah keluarga Pemohon II, di Jorong Seberang Piruko Timur, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dengan Pemohon II biaya perkara;

*Halaman 3 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Plj*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pulau Punjung selama 14 (empat belas) hari guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, dan selama masa tenggang tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pulau Punjung sesuai dengan surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Plj tanggal 05 Agustus 2019;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan guna pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II (untuk selanjutnya disebut Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan terhadap panggilan mana pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon masing datang secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada pihak yang berwenang di Kantor Urusan Agama kecamatan sesuai dengan wilayah di mana Pemohon menikah dulu, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

**1. Oktarizal bin Hasan Basri**, tempat dan tanggal lahir, Abaisiat, 25 Oktober 1974, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jorong Sungai Kemuning, Kenagarian Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya. Saksi adalah sepupu Pemohon I Pemohon;

Di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, namanya adalah Erison bin Mahailidan Pemohon II namanya adalah Sarina binti Suwan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri;

Halaman 4 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 April 1999 di Jorong Seberang Piruko Timur, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, dan waktu akad ijab qabul dilaksanakan saksi tidak hadir;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Suwan berwakil kepada Kaddar adik kandung ayah Pemohon II. Sementara itu yang menjadi saksi adalah Zulkifli dan Judi sedangkan maharnya adalah uang Rp10.000,00 tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam berupa tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan maupun menurut undang-undang yang berlaku karena menikah sepakat keduandaan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II setelah menikah tinggal bersama di Jorong Tanah Abang, Kenagarian Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh bukti suami isteri yang sah secara hukum, juga akan mengurus Kartu Keluarga, KTP, dan akte kelahiran anak;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan saksi sendiri;

**2. Niko Afrianto bin Samsir**, tempat dan tanggal lahir, Sungai Rumbai 30 Maret 1990, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wali Jorong, bertempat tinggal di Jorong Tarandam, Kanagarian Sungai Rumbai,

*Halaman 5 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Plj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya. Saksi adalah Jorong Pemohon;

Di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, namanya adalah Erison bin Mahaili dan Pemohon II namanya adalah Sarina binti Suwan, namun saksi baru mengenal Pemohon I dan Pemohon II dalam 6 (enam) tahun belakangan ini;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kapan Pemohon I dan Pemohon II menikah, hanya saja sejak Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II telah diketahui secara umum bahwa mereka pasangan suami istri dan memiliki anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui wali nikah, saksi-saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II dan apa maharnya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II setelah menikah tinggal bersama di Jorong Tanah Abang, Kenagarian Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh bukti suami isteri yang sah secara hukum, juga akan mengurus Kartu Keluarga, KTP, dan akte kelahiran anak;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan saksi sendiri;

Bahwa, Pemohon telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, bahwa dalil

*Halaman 6 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Plj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan beralamat di Jorong Tanah Abang, Kenagarian Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, di dalam persidangan telah dicocokkan dengan kartu tanda penduduk dan surat keterangan domisili serta mengakui secara murni sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti alamat Pemohon benar dan termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Pulau Punjung, oleh sebab itu sesuai dengan Buku II Edisi Revisi 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama mengenai Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (1), maka Pengadilan Agama Pulau Punjung berwenang secara relatif mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pulau Punjung selama 14 (empat belas) hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke

*Halaman 7 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Plj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pulau Punjung, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana maksud Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah karena:

- Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 April 1999 di rumah Pemohon II, di Jorong Seberang Piruko Timur, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
- Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Suwan berwakil kepada adik kandung Pemohon II yang bernama Kadar;
- Saksi-saksi bernama Zulkifli dan Judi;
- Mahar berupa uang Rp10.000,00 tunai;
- Pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus bujang dan gadis;
- Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam dan persyaratan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan tersebut;
- Dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai tiga orang anak;
- Selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;
- Antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan baik larangan menurut

*Halaman 8 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Plj*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syari'at Islam, maupun larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;

- Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus Kartu Identitas Anak dan akte Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, Majelis Hakim telah meneliti kedua saksi tersebut sesuai ketentuan pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg jo. 175 RBg, maka kedua saksi tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima menjadi alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian harus pula memenuhi syarat materil dan untuk itsbat nikah kesaksian yang dibutuhkan yang mengetahui rukun dan syarat perkawinan, namun pada kenyataannya saksi pertama dan kedua tersebut tidak menghadiri pernikahan dilaksanakan, namun Saksi pertama yang dihadirkan mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 April 1999 dan sedangkan saksi kedua selain sebagai Jorong mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri sejak enam tahun belakangan. Kedua saksi melihat Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup bersama dalam satu rumah sebagai suami istri dan telah dikaruniai anak, mengetahui selama ini tidak ada masyarakat yang memperlakukan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut di atas dalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian Istifadhah sebagaimana

*Halaman 9 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Plj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan Abdul Karim Zaidan di dalam Kitab Nizamu al Qadha` fi al Syari`ati al Islamiyah hal 174 sebagai berikut:

وقديكون مستند علم الشاهد ما يعلمه بالاستفاضة اي فيما تظاهرت به الاخبار واستقرت معرفته في القلب

Artinya: Terkadang pengetahuan saksi itu berdasarkan *Istifadhah* yaitu pengetahuan saksi berdasarkan berita yang berkembang dan telah diyakini;

Menimbang, bahwa menurut Dr. Wahbah Zuhaili di dalam bukunya al Fiqh al Islami halaman 696 juz 7 kesaksian tersebut di atas disebut al syahadah bi tasamu' li itsbati al Nasbi ( لاثبات النسب بالشهادة ) artinya kesaksian berdasarkan berita untuk menetapkan garis keturunan dan yang dimaksud dengan al Tasamu' adalah;

التسامع: استفاضة الخبر واشتهاره بين الناس

Artinya: Al Tasammu' ialah kesaksian berdasarkan berita yang telah berkembang ditengah-tengah masyarakat.

Menimbang, bahwa kesaksian *Istifadhah* dan *Tasamu'* menurut Golongan Hanabilah, Imam Abu Hanifah, Maliki dan Syafi'i dapat diterima dalam masalah pernikahan dan kematian sebagaimana disebutkan Abdul Karim Zaidan dalam bukunya Nizamu al Qadha` fi al Syari`ati al Islamiyah halaman 175 dan Dr. Wahbah Zuhaili dalam buku al Fiqh al Islami halaman 697 Juz 7 yang berbunyi:

1.

فعند الحنابلة ومن وافقهم تجوز الشهادة بالاستفاضة على النكاح والملك المطلق والوقف ومصرفه والموت والعتق والولاء والولاية

Artinya : Golongan Hanabila dan yang sependapat dengannya membolehkan kesaksian *Istifadhah* dalam hal perkawinan, kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan dan perwalian.

2.

وقال الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى لا تقبل الشهادة بالاستفاضة الا في النكاح والموت

Halaman 10 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : Imam Abu Hanifah berpendapat Kesaksian *Istifadhah* dapat diterima dalam hal perkawinan dan kematian;

3.

وقد اتفق فقهاء المذاهب الاربعة على جواز اثبات النسب بشهادة السماع كما هو الشأن في الزواج او الزفاف والدخول بالزوجة والرضاع والولادة والوفاة

Artinya:

Ulama Fiqh Empat Mazhab (Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) sepakat boleh dalam menetapkan garis keturunan berdasarkan tasamu', hal yang sama juga berlaku untuk masalah perkawinan, penyerahan diri istri terhadap suami, sesusuan, kelahirian dan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, meskipun saksi pertama dan kedua tidak hadir ketika pernikahan dilangsungkan, namun saksi mengetahui dan meyakini Pemohon I dengan Pemohon II suami istri karena semenjak saksi kenal dengan Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup serumah dan telah dikaruniai anak serta masyarakat sekitar tidak ada yang menggugat hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri, keterangan kedua orang saksi tersebut saling berkaitan maka dengan mengadopsi pendapat ahli fiqh di atas Majelis berpendapat kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai dengan pasal 308 ayat (1) RBg. dan pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pemeriksaan bukti di persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 10 April 1999 di rumah Pemohon II, di Jorong Seberang Piruko Timur, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Suwan berwakil kepada adik ayah Pemohon II yang bernama Kadar;
- Bahwa Saksi-saksi bernama Zulkifli dan Judi;
- Bahwa mahar berupa uang Rp10.000,00 tunai;

Halaman 11 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus bujang dan gadis;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam dan persyaratan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan tersebut;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan baik larangan menurut syari'at Islam, maupun larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus Kartu Identitas Anak dan akte Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

*Halaman 12 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Plj*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa rukun perkawinan menurut agama Islam sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fiqih dalam *Kita ab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12*, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis yaitu:

اركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

*"Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menyatakan sahnya

*Halaman 13 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Plj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Erison bin Mahaili**) dengan Pemohon II (**Sarina binti Suwan**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 1999 di Jorong Seberang Piruko Timur, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinan tersebut untuk dicatatkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Pulau Punjung pada hari Selasa, tanggal 03 September

*Halaman 14 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Plj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1441 Hijriah, oleh Azizah Ali, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Salman, S.H.I., M.A. dan Mirwan, S.H.I., Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Salman, S.H.I., M.A. dan Mirwan, S.H.I., Hakim-hakim Anggota serta Sanya Amalya Rizqi, S.H.I., M.A., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

**Azizah Ali, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Salman, S.H.I., M.A.,**

**Mirwan, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Sanya Amalya Rizqi, S.H.I., M.A.**

## Perincian Biaya:

- |                                 |                 |              |
|---------------------------------|-----------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran            | : Rp 30.000,00  |              |
| 2. Biaya ATK                    | :               | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan              | : Rp 560.000,00 |              |
| 4. Biaya PNPB Panggilan Pertama | :               | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi                      | : Rp 10.000,00  |              |

*Halaman 15 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Plj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp 6.000,00  
Jumlah Rp 676.000,00  
(enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

*Halaman 16 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Plj*